



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017 - 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keindahan alam, flora, dan fauna sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang berada di Kabupaten Tulungagung merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan, oleh karenanya harus dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat baik generasi sekarang dan generasi mendatang;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Tulungagung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017 - 2027;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN 2017 - 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tahun 2017 - 2027.
9. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Tulungagung yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14. Prasarana Umum adalah kelengkapan daftar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

24. Kawasan Pendukung Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi pendukung pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh untuk memperkuat dalam salah satu aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
25. Desa Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
26. Zona Kreatif adalah wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku kreatif, pemerintah, bisnis, masyarakat dan komunitas untuk ber ekspresi, berproduksi, melakukan kegiatan ekonomi serta mengapresiasi produk kreatif.
27. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
29. Standarisasi Kepariwisataaan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan RIPPARKAB yang memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten dalam kurun waktu 2017 – 2027.
- (3) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah terwujudnya kepariwisataan Kabupaten Tulungagung yang berwawasan alam dan budaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. mengembangkan tata kelola destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan lokasi-lokasi wisata;
- c. mengembangkan industri pariwisata untuk mewujudkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan peran berbagai pihak di sektor pariwisata dalam berkontribusi meningkatkan daya saing pariwisata;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan adat maupun kelembagaan sipil, organisasi massa, dan lainnya untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata yang mandiri;
- f. mengembangkan, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal;
- g. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan wisata kreatif yang berwawasan lingkungan;
- h. penanganan bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan yang menjadi tujuan wisata;
- b. meningkatkan produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan infra struktur dasar;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;

- e. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah; dan
- g. Mengembangkan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan pariwisata dan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan yang menjadi tujuan wisata;
- b. meningkatnya produk domestik bruto, devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- c. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dasar;
- d. berkembangnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- e. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah; dan
- g. berkembangnya kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan pariwisata dan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 8

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan program pembangunan kepariwisataan daerah dengan rincian indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Rincian indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2027.
- (2) Rincian indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (3) Penjabaran indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten meliputi :

- a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas;
- d. Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten.

Paragraf 2
Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 12

- (1) Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan destinasi geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kompatibilitas tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring Aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakaalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan
- k. pasar Wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
- l. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 12

- (1) Pembangunan pariwisata berbasis wilayah dilaksanakan dengan menetapkan kawasan strategis pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan inti pembangunan pariwisata; dan
 - b. kawasan pendukung pembangunan pariwisata.

Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata daerah ditetapkan dengan kriteria memiliki:
 - a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar, baik dalam konteks daerah maupun nasional;
 - d. potensi tren produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
 - f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
 - g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penetapan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Kawasan strategis pariwisata daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas yang didasarkan pada:

- a. pembangunan posisi kawasan inti dan pendukung serta peran potensial dalam rangka mengangkat citra kawasan strategis pariwisata daerah;
- b. pemantapan fungsi obyek daya tarik wisata dan kesiapan daya dukung masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing kawasan strategis pariwisata daerah;

- c. pengembangan peran strategis sebagai pendorong investasi untuk meningkatkan kualitas aset pariwisata yang dapat memajukan ekonomi masyarakat; dan
- d. penegakan regulasi dan pengendalian implementasi pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk menjaga kekhususan, persatuan, dan keutuhan wilayah.

Pasal 15

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) adalah :
 - a. Kawasan Strategis Pariwisata I Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata II Perkotaan dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata III A Poros Kota-Pesisir Barat dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata III B Perbukitan Selatan dan sekitarnya;
 - e. Kawasan Strategis Pariwisata IV A Pesisir Barat dan sekitarnya;
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata IV B Pesisir Tengah dan sekitarnya; dan
 - g. Kawasan Strategis Pariwisata IV C Pesisir Timur dan sekitarnya.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata I Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk pengembangan ekowisata alam pegunungan, dengan obyek wisata berupa penginapan, desa wisata, *outbond*, tempat retreat, pesanggrahan dan sejenisnya.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata II Perkotaan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk pengembangan pelayanan kepariwisataan, dengan daya tarik wisata meliputi candi, makam/petilasan, serta pendukung kegiatan kepariwisataan antara lain restoran, pusat oleh-oleh, dan penginapan.
- (4) Kawasan Strategis Pariwisata III A Poros Kota-Pesisir Barat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk pengembangan daya tarik wisata berupa pusat cinderamata.
- (5) Kawasan Strategis Pariwisata III B Perbukitan Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk pengembangan daya tarik wisata yang menonjolkan kealamian kawasan, konservasi, pendidikan dan petualangan ringan seperti hiking dan trekking.
- (6) Kawasan Strategis Pariwisata IV A Pesisir Barat dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk pengembangan daya tarik wisata rekreasi pantai.
- (7) Kawasan Strategis Pariwisata IV B Pesisir Tengah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan untuk pengembangan daya tarik wisata rekreasi pantai dan kuliner hasil perikanan laut tangkap.
- (8) Kawasan Strategis Pariwisata IV C Pesisir Timur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diarahkan untuk pengembangan daya tarik wisata petualangan.
- (9) Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Kawasan Inti Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. potensi tren produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. kontribusi terhadap penguatan produk wisata unggulan di daerah; dan
- g. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 17

Kawasan pendukung pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki:

- a. kelompok masyarakat yang mempunyai aktifitas yang mendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan strategis;
- b. potensi memperkuat kawasan strategis pariwisata;
- c. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah; dan
- d. simpul penghubung kegiatan kepariwisataan antar kawasan strategis.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diklasifikasikan terdiri atas :
 - a. Wisata alam;
 - b. Wisata budaya;
 - c. Wisata buatan;
 - d. Desa wisata;
 - e. Wisata agrowisata;
 - f. Wisata Religi;
 - g. Kuliner; dan
 - h. Wisata edukasi.
- (2) Klasifikasi obyek pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas

Pasal 19

Pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. pengembangan jaringan informasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan

- c. pengembangan transportasi pariwisata.

Pasal 20

Pengembangan jaringan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan kriteria:

- a. mempunyai daya jangkau yang luas;
- b. muatan materi yang lengkap; dan
- c. terhubung dengan berbagai penyedia layanan pariwisata lain.

Pasal 21

Pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan kriteria sesuai dengan standar teknis bagi penyandang disabilitas.

Pasal 22

Pengembangan transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :

- a. pengembangan moda transportasi;
- b. pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi; dan
- c. pengembangan sistem transportasi.

Pasal 23

- (1) Moda transportasi adalah kendaraan dengan kriteria :
 - a. bermotor; dan
 - b. tidak bermotor.
- (2) Prasarana transportasi ditetapkan dengan kriteria :
 - a. jalan yang menuju obyek daya tarik wisata;
 - b. rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang menuju obyek daya tarik wisata; dan
 - c. tempat pemberangkatan dan pemberhentian moda transportasi.
- (3) Sistem transportasi ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan moda transportasi penghubung antar obyek daya tarik wisata;
 - b. merupakan prasarana transportasi di sepanjang koridor obyek daya tarik wisata;
 - c. manajemen transportasi lokal yang mengintegrasikan antar obyek daya tarik wisata.

Bagian Kelima

Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata

Pasal 24

- (1) Pembangunan fasilitas umum pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaku pariwisata yang melaksanakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum pariwisata untuk mendorong peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dapat diberikan insentif.

Pasal 25

- (1) Pembangunan fasilitas umum pariwisata meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. parkir kendaraan;
 - c. sanitasi dan MCK;
 - d. keamanan;
 - e. tempat ibadah;
 - f. ruang khusus untuk ibu menyusui;
 - g. ruang khusus bagi perokok;
 - h. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
 - i. aksesibilitas untuk lansia; dan
 - j. fasilitas lain yang disesuaikan dengan karakteristik lokasi wisata.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 26

- (1) Fasilitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai; dan
 - b. adanya petugas yang khusus melayani informasi.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki lahan yang cukup; dan
 - b. pengelolaan jasa parkir.
- (3) Fasilitas sanitasi dan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki lahan dan/atau prasarana sanitasi; dan
 - b. pengelolaan jasa layanan sanitasi.
- (4) Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki perangkat alat pemadam kebakaran;
 - b. memiliki alat penunjang utama penanggulangan dan penanganan bencana; dan
 - c. adanya petugas yang selalu siap.
- (5) Fasilitas tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan layak.
- (6) Fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. ruang tertutup yang diperuntukkan untuk menyusui; dan
 - b. adanya sarana dan prasarana bagi ibu menyusui.

- (7) Fasilitas ruang khusus bagi perokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
 - a. ruang khusus yang diperuntukkan bagi perokok;
 - b. memiliki sistem sirkulasi yang baik; dan
 - c. adanya tempat duduk bagi perokok.
- (8) Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan standar teknis pelayanan menurut jenis disabilitasnya.
- (9) Aksesibilitas untuk lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf i ditetapkan dengan kriteria menurut standar teknis pelayanan faktor kelemahan lansia.
- (10) Fasilitas area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) merupakan area yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan berbasis komunitas;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas dan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. komunitas melakukan gerakan yang dapat mendorong kemajuan kepariwisataan; dan
 - b. adanya potensi masyarakat.
- (2) Usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. memanfaatkan secara optimal potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat.
- (3) Kapasitas dan kesadaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kemampuan beradaptasi dan atau memanfaatkan peluang dalam sektor pariwisata;
 - b. kegiatan aktif masyarakat untuk turut berkontribusi dalam kepariwisataan;
 - c. pemahaman nilai sapta pesona oleh masyarakat; dan
 - d. penerapan nilai sapta pesona oleh masyarakat.

Pasal 29

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan keberadaan komunitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. menguatkan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- c. meningkatkan ketrampilan masyarakat;
- d. meningkatkan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- e. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- g. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Strategi untuk pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

- a. pemberian keringanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
- b. peningkatan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata;
- c. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- d. penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
- e. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- f. pemberian kepastian ijin investasi sesuai dengan peraturan terkait;
- g. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
- h. peningkatan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN
PARIWISATA DAERAH

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial;
- b. optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal;
- c. pengembangan segmen ceruk/celah pasar potensial pariwisata alternatif yang belum dikelola secara optimal;
- d. pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata;

- e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
- f. pemberian fasilitas promosi pariwisata; dan
- g. pengembangan kemitraan pemasaran.

Pasal 32

- (1) Pasar potensial bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kumpulan konsumen pariwisata yang memiliki minat untuk melakukan kegiatan wisata; dan
 - b. memiliki keterbatasan aksesibilitas untuk melakukan kegiatan wisata.
- (2) Pasar wisatawan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan jenis wisatawan yang datang secara berombongan; dan
 - b. kegiatan wisata dilakukan dalam kelompok-kelompok.
- (3) Segmen ceruk/celah pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil; dan
 - b. kegiatan wisata untuk memenuhi minat khusus.
- (4) Citra destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Citra Daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
 - b. Citra Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (5) Peran media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
 - a. media cetak;
 - b. media digital; dan
 - c. kegiatan promosi interaktif.
- (6) pemberian fasilitas promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f diberikan meliputi:
 - a. penjaminan keamanan;
 - b. keikutsertaan secara selektif pelaku pariwisata dalam jaringan paket dan atau even pariwisata regional, nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian stimulan dan ruang promosi.
- (7) Kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g ditetapkan dengan kriteria:
 - a. pelaku promosi dalam negeri; dan
 - b. pelaku promosi luar negeri.

Pasal 33

- (1) Strategi identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial, meliputi:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan lokal dan mancanegara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;

- c. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;.
- (2) Strategi optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal, meliputi:
 - a. melakukan percepatan/akslerasi pergerakan wisatawan; dan
 - b. mengoptimalisasi segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan.
 - (3) Strategi pengembangan segmen ceruk pasar pariwisata, meliputi:
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan;
 - c. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus; dan
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
 - (4) Strategi pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata, meliputi:
 - a. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah;
 - b. mengembangkan dan memantapkan positioning;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
 - d. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen; dan
 - e. meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
 - (5) Strategi peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata, meliputi:
 - a. meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - c. mengembangkan *e-marketing*.
 - (6) Strategi pengembangan kemitraan pemasaran, meliputi:
 - a. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
 - b. menjalin hubungan masyarakat dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
 - c. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
 - d. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
 - e. membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.
 - (7) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 34

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata;
- b. penguatan sistem usaha pariwisata;
- c. pemberian kemudahan perizinan; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 35

- (1) Peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. agen perjalanan wisata;
 - b. perusahaan angkutan (transportasi);
 - c. akomodasi perhotelan;
 - d. usaha makanan dan minuman;
 - e. cinderamata dan kerajinan; dan
 - f. perbankan.
- (2) Penguatan sistem usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
 - b. hubungan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata yang membentuk sebuah sistem.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. layanan bantuan penyediaan data dan informasi; dan
 - b. layanan bantuan *advice planning*.
- (4) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kemitraan antar usaha pariwisata;
 - b. kemitraan antara usaha pariwisata dengan kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata; dan
 - c. kemitraan antar kelompok dan atau asosiasi usaha pariwisata.

Pasal 36

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. penyusunan skema regulasi untuk usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam usaha di kawasan pariwisata;
- d. penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- e. pemberian fasilitas pengembangan industri pariwisata;
- f. peningkatan sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;

- g. penyusunan regulasi sistem untuk usaha pariwisata berkelanjutan;
- h. pengembangan sistem paket pariwisata untuk mendukung pola pergerakan wisatawan yang lebih merata dan menguntungkan;
- i. penguatan mata rantai penciptaan nilai;
- j. pengembangan pola-pola kerjasama industri lintas sektor; dan
- k. pengembangan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 38

Pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yaitu melalui pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata.

Pasal 39

Asosiasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan dengan kriteria:

- a. sekumpulan usaha dan/atau pengusaha; dan
- b. usaha yang memiliki inti usaha di bidang industri pariwisata.

Pasal 40

Strategi pengembangan asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi:

- a. menguatkan peran asosiasi dan kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. membangun sinergitas asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. memfasilitasi upaya pembangunan sinergitas antar asosiasi usaha pariwisata dan kelompok sadar wisata dalam memantapkan pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 41

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi penyedia usaha pariwisata:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyedia akomodasi;
- g. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA (*Solus Per Aqua*).

Pasal 42

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan kriteria orang dan/atau lembaga usaha pariwisata yang berlokasi di Daerah.

Pasal 43

Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi:

- a. penyusunan standar profesi;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia; dan
- d. peningkatan kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu RIPPARKAB dimulai sejak pengundangan Peraturan Daerah ini hingga Tahun 2027 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RIPPARKAB dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 3 Seri E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
TAHUN 2017-2027**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi. Bahwa Kabupaten Tulungagung sebagai Kota pariwisata sudah selayaknya mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan pariwisata Daerah Tahun 2017 - 2027 untuk mendukung visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung”.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. TULUNGAGUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 Januari 2017

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

A. Indikasi Program pengembangan Destinasi.

Program 1. Membuat Tema Produk sesuai dengan Kawasan Setrategis Pariwisata (KSP)

No	Kegiatan/Program	Lembaga/Instansi yang terlibat	Sumber Dana	PJM I					PJM II				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Menyediakan sarana dan prasarana pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	APBD										
2	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang telah ada	Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	APBD										
3	Perda retribusi dan distribusi pemanfaatan pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	APBD										
4	Menyediakan <i>master plan</i> pengembangan kawasan pariwisata : pembuatan Rencana Induk Pengembangan (Objek) Daya Tarik Wisata terpilih setiap KSP	Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	APBD										
5	Melengkapi fasilitas pendukung pariwisata : pembangunan kawasan kuliner dan souvenir shop terpadu di setiap KSP	Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata	APBD										
6	Pembangunan <i>Search and Rescue (SAR)</i>	Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata; dan Lembaga yang menangani Penanggulangan Bencana	APBD										

	pemerintah, swasta dan masyarakat	masyarakat												
7	Penyusunan regulasi tentang berbagai kelembagaan pariwisata	Dinas pariwisata, DPRD	APBD											

E. Indikasi Program Pengembangan Sumber daya Manusia

No	Kegiatan/Program	Lembaga/Instansi yang terlibat	Sumber Dana	PJM I					PJM II				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pendidikan Kepariwisata Bagi Staf Dinas Pariwisata (S1, dan S2)	Perguruan Tinggi	APBD										
2	Pelatihan Kepariwisata bagi Staf Dinas Pariwisata (Perencanaan, Pengelolaan, Pemasaran)	Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan	APBD, CSR										
3	Sosialisasi Kepariwisata (Sadar Wisata dan Sapta Pesona) dengan metode: Ceramah (tatap muka), sosialisasi melalui media, pemasangan poster dan spanduk, dll.	Perguruan Tinggi, Dinas Pariwisata Provinsi, kementerian Pariwisata	APBD, APBN, CSR										
4	Pelatihan Kepariwisata bagi masyarakat dan usaha pariwisata (Sadar Wisata, Desa Wisata, Usaha Pariwisata, Bahasa Indonesia dan Asing)	Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan, Usaha Pariwisata: Hotel, Restoran, BPW.	APBD, CSR										
5	Pelatihan ketrampilan pendukung pariwisata bagi masyarakat (Souvenir, Kuliner, Pemandu Wisata, Transportasi	Perguruan Tinggi, Praktisi	APBD										

	Lokal)																		
6	Pelatihan Seni dan Budaya untuk mendukung kualitas sumberdaya manusia	Perguruan Tinggi, Dinas Pariwisata Provinsi, Kementerian Pariwisata.	APBD, APBN																
7	Pelatihan kemitraan dan menjalin kerjasama untuk masyarakat dan usaha pariwisata	Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan.	APBD, SCR																

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 JANUARI 2017



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017-2027

PETA PERWILAYAHAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

KETERANGAN :

- | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|
| | Ibukota Kabupaten | | Batas Administrasi |
| | Ibukota Kecamatan | | Batas Kabupaten |
| | Alam | | Batas Kecamatan |
| | Buatan | | Batas Desa |
| | Budaya | | Jalan : |
| | Desa Wisata | | Kolektor Primer |
| | Sungai | | Kolektor Sekunder |
| | | | Jalan Lokal |
| | | | Rel KA |

KSP I : Kaki Gunung Wilis

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 60. Makam Patih | 71. Candi Asmoro Bangun |
| 61. Kolam Renang Srabah | 72. Situs Omben Jago |
| 63. Waduk Wonorejo | 73. Situs Punden Gedong |
| 64. Desa Wisata Wonorejo | 74. Situs Kucur Sanga |
| 65. Kuburan Wangi | 75. Air Terjun Pandanwangi |
| 66. Desa Wisata Mulyosari | 76. Air Terjun Lawean |
| 67. Makam Setono Gedong | 77. Candi Penampihan |
| 68. Desa Wisata Sendang | |
| 69. Pesanggrahan Argo Wilis | |
| 70. Argo Wilis (Goa Tan Tik Syu) | |

KSP II : Perkotaan

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36. Air Terjun Alas Kandung | 46. Goa Pasir | 58. Alun-Alun |
| 37. Makam Sengguruh | 47. Makam Surontani II | 59. Taman Kusuma Wicitra |
| 38. Candi Nilosuwano | 48. Candi Dadi | 62. Makam Majan |
| 39. Makam Soka | 49. Goa Selomangleng | |
| 40. Candi Tuban | 50. Candi Cungkup | |
| 41. Situs Gembrong | 51. Candi Sanggrahan | |
| 42. Candi Gambar | 54. Candi Gayatri | |
| 43. Makam Ngadirogo | 55. Museum Daerah | |
| 44. Candi Ampel | 56. Makam Sunan Kuning | |
| 45. Situs Kanigoro | 57. Agro Wisata Belimbing | |

Kawasan Strategis Kepariwisataaan III

- | | |
|---|---------------------------------------|
| KSP III. A. Poros Kota-Pesisir Barat | KSP III. B. Perbukitan Selatan |
| 1. Situs Alas Kebutan | 18. Goa Pasetran Gondomayit |
| 20. Makam Bedalem | 23. Makam Mbah Melinjo |
| 21. Prasasti Lawadan | 24. Goa Banyu |
| 22. Telaga Buret | 25. Telaga Baran |
| 27. Desa Wisata Gamping | 26. Telaga Ngambal |
| 28. Penemuan Fosil | 35. Makam Astonopraloyo |
| 29. Industri Marmer | 52. Gunung Budeg |
| 30. Monumen Wajakensis | 53. Goa Tritis |
| 31. Situs Watu Garit | |
| 32. Situs Lemah Duwur | |
| 33. Makam Petung Ulung | |
| 34. Air Terjun Coban Kromo (Indah) | |

Kawasan Strategis Kepariwisataaan IV

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| KSP IV. A. Pesisir Barat | KSP IV. B. Pesisir Tengah | KSP IV. B. Pesisir Timur |
| 2. Pantai Nglarap | 10. Pantai Gerangan | 14. Pantai Dlado |
| 3. Pantai Klatak | 11. Pantai Sanggar | 15. Pantai Kedung Tumpang |
| 4. Pantai Bayem | 12. Pantai Pathok Gebang | 16. Pantai Lumbung |
| 5. Pantai Sidem | 13. Pantai Sine | 17. Pantai Molang |
| 6. Pantai Popoh | | |
| 7. Pantai Coro | | |
| 8. Pantai Banyu Muluk | | |
| 9. Pantai Brumbun | | |
| 19. Situs Song Gentong | | |
| 20. Pantai Gemah | | |

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO



0 2.25 4.5 9 13.5 18 Km

Skala 1 : 225.000

